



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 42 TAHUN 2105

TENTANG

MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu disusun kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota maka dipandang perlu menyesuaikan keanggotaan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon dengan mengatur kembali Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Kota Cirebon Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA CIREBON.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan meliputi sinkronasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten / Kota sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
8. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
9. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
10. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro dan kecil.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota.
16. Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu, yang selanjutnya disebut UPM-T merupakan suatu wadah untuk menampung, membahas dan menyelesaikan permasalahan yang diadukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota.

(2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. membentuk dan meningkatkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektoral diantara unsur Pemerintah, unsur swasta, unsur lembaga swadaya dan unsur organisasi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan;
- c. mewujudkan dan menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan sinergis dalam menjawab masalah kemiskinan;

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah :

- a. SKPD yang memiliki kewenangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan agar melaksanakan pemetaan, program dan kegiatan;
- b. menggali dan mengembangkan potensi masyarakat untuk berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan partisipasi yang lebih luas bagi dunia usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

### BAB IV PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Bagian Kesatu Tanggung Jawab

#### Pasal 4

Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota.

#### Pasal 5

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :

- a. strategi; dan
- b. program.

#### Pasal 6

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

## Pasal 8

- (1) Strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

## Pasal 9

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
RUANG LINGKUP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

## Pasal 10

- (1) Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi :
  - a. peningkatan komitmen dan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta koordinasi dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b. penyediaan kebutuhan pokok keluarga miskin melalui perluasan jaringan pelayanan dengan melibatkan berbagai potensi masyarakat dan subsidi Pemerintah Kota;
  - c. pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan memanfaatkan berbagai media dan setiap kesempatan yang ada;
  - d. pengembangan kegiatan ekonomi keluarga melalui pendekatan kelompok usaha program keluarga sejahtera untuk mempercepat proses alih pengetahuan, keterampilan, teknologi dan kemitraan usaha serta meningkatkan daya tawar dalam mekanisme pasar;
  - e. peningkatan peluang usaha dan pendapatan melalui pemberian bantuan penguatan ekonomi kepada kelompok usaha keluarga miskin yang secara bertahap diarahkan menjadi bentuk koperasi serta mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan;

- f. peningkatan kualitas sumber daya keluarga yaitu ibu/wanita dan anak-anak sesuai dengan kebutuhan keluarga untuk memberikan nilai tambah dan mengurangi resiko akibat kondisi kemiskinan yang dihadapi;
- g. perlindungan keluarga miskin dalam bentuk kemudahan memperoleh fasilitas tertentu melalui penerbitan kartu identitas keluarga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya; dan
- i. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan koordinasi serta pemberian peranan dalam menangani masalah-masalah kemiskinan.

(2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

- a. memantapkan koordinasi dan keterpaduan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menanggulangi kemiskinan akibat/dampak dari krisis ekonomi;
- c. menumbuhkembangkan perilaku ekonomi produktif melalui optimalisasi pendayagunaan potensi yang ada dalam wadah kelompok dengan manajemen usaha yang dikelola kelompok;
- d. mengembangkan dan mengefektifkan tenaga pendamping dari instansi terkait, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat;
- e. mengurangi resiko menjadi miskin melalui peningkatan pendidikan anak keluarga miskin, perbaikan gizi, kesehatan dan keluarga berencana;
- f. meningkatkan perlindungan hak keluarga miskin untuk memperoleh fasilitas pelayanan dasar pemerintah dengan harga dan cara yang terjangkau;
- g. mengembangkan kelembagaan usaha kecil menengah dan infrastruktur pembangunan; dan
- h. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam penanggulangan kemiskinan.

(3) Strategi pokok meliputi :

- a. penurunan populasi penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan;
- b. peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup;
- c. peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
- d. peningkatan peluang, kemampuan dan perlindungan dalam berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat;
- e. pengurangan pengeluaran masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar melalui bantuan dan pelayanan sosial dasar;
- f. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan;

- g. perumusan kebijakan makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengikutsertakan forum lintas pelaku;
- h. mengaktualisasikan paradigma baru dengan prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis, mekanisme pasar, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman; dan
- i. memadukan program melalui forum lintas pelaku yang dikoordinasikan oleh TKPK.

## BAB VI SINERGITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

### Pasal 11

- (1) Sinergitas Program dan Kegiatan dilaksanakan sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.
- (2) Sinergitas Anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota maupun sumber dana lainnya disusun dengan prinsip sinergis, akuntabel dan transparan.

## BAB VII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### Pasal 12

TKPK berkedudukan di Kota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### Pasal 13

- (1) TKPK bertugas mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPK menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi perumusan kebijakan dan integrasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
  - b. koordinasi penyusunan SPKD dan integrasinya dalam dokumen RPJPD dan RPJMD;
  - c. koordinasi program lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas kebijakan dan program;



- d. sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam 4 (empat) kelompok program yaitu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, dan Kelompok Program *Coorporate Social Responsibility* (CSR);
- e. fasilitasi peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota;
- f. fasilitasi penguatan kapasitas TKPK dalam perencanaan, perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota;
- h. pelayanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
- i. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan Gubernur Jawa Barat melalui TKPK Provinsi Jawa Barat.

## Bagian Kedua Pengorganisasian

### Pasal 14

- (1) TKPK merupakan Forum Lintas Pelaku di Tingkat Kota yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kota.
- (2) TKPK meliputi Sekretariat, Kelompok Kerja (Pokja) dan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

## Bagian Ketiga Kelompok Kerja

### Pasal 15

- (1) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK maka dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berkedudukan di bawah Ketua TKPK dan dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
  - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
  - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam mengelola data Pendataan Sosial Ekonomi Daerah (PSED) dan sinkronisasi dengan data kemiskinan lainnya;

- b. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - 1. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
  - 2. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  - 3. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
  - 4. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- c. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
  - 1. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Kota; dan
  - 2. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Kota.
- e. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan.
- f. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - 1. perumusan dan penyiapan penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - 2. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
  - 3. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian hasil pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Bagian Keempat Sekretariat

##### Pasal 16

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, TKPK dibantu oleh Sekretariat.

##### Pasal 17

- (1) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris TKPK dengan tugas memberikan dukungan administratif kepada TKPK.

BAB VIII  
MEKANISME KOORDINASI TKPK

Pasal 18

- (1) TKPK melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi dipimpin oleh Walikota selaku Penanggung Jawab TKPK.
- (3) Hal-hal yang dikoordinasikan dalam Rapat Koordinasi TKPK meliputi :
  - a. perumusan kebijakan program dan anggaran penanggulangan kemiskinan bersama DPRD Kota;
  - b. fasilitasi perencana penanggulangan kemiskinan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
  - c. sinkronasi perumusan kebijakan dan program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota, masyarakat dan dunia usaha penanggulangan kemiskinan serta penganggarannya;
  - d. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJM dan RKPD;
  - e. perumusan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  - f. pemetaan dan penyediaan data kemiskinan;
  - g. penyediaan anggaran daerah dan penyertaan sumber-sumber pendanaan lainnya untuk penanggulangan kemiskinan termasuk program yang berasal dari kemitraan dan bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - h. perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kesinambungan program kegiatan serta laboratorium lapangan (lokasi percontohan) program penanggulangan serta kemiskinan bersama TKPK Provinsi Jawa Barat; dan
  - i. penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Unit Pengaduan Masyarakat secara terpadu.

Pasal 19

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari 4 (empat) kelompok program, yaitu :
  - a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
  - b. Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan
  - d. Kelompok Program *Coorporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Rapat koordinasi antar Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua TKPK.
- (4) Rapat koordinasi masing-masing Kelompok Program dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Wakil Ketua TKPK selaku Koordinator Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Semua pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan TKPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Guna mendukung pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan disediakan bantuan biaya operasional Kecamatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 3 Agustus 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007